

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *PEMBEGALAN* YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 305/PID.B/2021/PN.BIL)

Maghfiratul Ismi, Universitas Merdeka Pasuruan; maghfiratulismi@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; ronny.winarnoprof@gmail.com

Humati, Universitas Merdeka Pasuruan; humiatiariyono@gmail.com

Abstrak: Tindak pidana begal di wilayah Pengadilan Negeri Bangil merupakan contoh nyata dari pencurian yang disertai dengan kekerasan, yang seringkali berujung pada permasalahan sosial yang meresahkan masyarakat. Kasus begal ini tidak hanya melibatkan pencurian, tetapi sering kali juga mengakibatkan hilangnya nyawa korban, menggambarkan betapa seriusnya tindak pidana tersebut. Tindakan ini jelas melampaui batas kemanusiaan dan memerlukan penanganan tegas dari aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Dalam kasus begal, pelaku umumnya tidak dapat mengajukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, karena perbuatannya melibatkan kekerasan ekstrem yang mengancam jiwa korban. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban pidana adalah langkah yang harus diambil, sesuai dengan pertimbangan hakim dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku begal yang menyebabkan matinya seseorang dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN.Bil, serta untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim ketika memutus serta mengadili tindak pidana pembegalan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana sistem peradilan menangani kasus tindak pidana begal dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keadilan bagi korban serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban; Pembegalan; Kematian

Abstract: *The crime of robbery with violence in the jurisdiction of the Bangil District Court is a concrete example of theft accompanied by violence, which often leads to serious social issues that distress the community. These robbery cases not only involve theft but frequently result in the loss of victims' lives, illustrating the gravity of such offenses. Such actions clearly exceed the bounds of humanity and require stringent measures from law enforcement to uphold justice. In cases of robbery with violence, perpetrators generally cannot offer mitigating or justifying reasons to evade criminal responsibility, as their actions involve extreme violence that endangers the victims' lives. In the legal context, criminal accountability is a necessary step, in accordance with judicial considerations and applicable law. The goal of this journal is to explain the form of wickedness responsibility for perpetrators of robbery with violence resulting in death as outlined in Decision No. 305/Pid.B/2021/PN.Bil, and to elucidate the judges' considerations in adjudicating this case. Through this analysis, it is hoped to give a understanding about justice system addresses robbery cases and the measures taken to ensure justice for victims and prevent similar incidents in the future.*

Keywords: *Responsibility; Robbery; Death.*

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang serius dalam kehidupan masyarakat. Aksi pencurian ini didorong oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pencurian biasa umumnya terjadi tanpa disertai unsur kekerasan atau ancaman, sementara pencurian dengan pemberatan melibatkan situasi atau kondisi tertentu yang memperberat hukuman, seperti dilakukan pada malam hari atau di tempat tertentu. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat karena tidak hanya melibatkan pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah, tetapi juga menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Dampak dari pencurian dengan kekerasan ini sangatlah signifikan, karena selain menyebabkan kehilangan harta benda, korban juga berisiko mengalami luka fisik, trauma psikologis, atau bahkan kematian.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan cerminan dari krisis moral yang serius di masyarakat, di mana pelaku menunjukkan perilaku yang mengabaikan nilai-nilai kebaikan dan beralih kepada tindakan yang merugikan orang lain. Fenomena ini mengingatkan kita pada kalimat bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain, yang dinyatakan oleh Thomas Hobbes dalam teorinya tentang keadaan alami manusia. Hobbes menggambarkan bahwa tanpa adanya otoritas atau hukum yang mengatur, manusia cenderung saling memerangi dan hidup dalam kondisi anarki, di mana kehidupan menjadi brutal dan pendek. Dalam konteks inilah peran hukum menjadi sangat penting. Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah perilaku merusak seperti pencurian dengan kekerasan. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, keberadaan hukum adalah suatu keniscayaan untuk menjamin terpeliharanya ketertiban dan keamanan. Hukum bukan hanya menjadi alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi fondasi yang menjaga hubungan antar individu dalam masyarakat tetap harmonis dan stabil.¹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan istilah yang digunakan dalam ranah hukum pengadilan, berbeda dengan istilah begal atau pembegalan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai representasi dari kejahatan yang sama. Meskipun begal mengandung makna perampasan, yaitu tindakan seseorang untuk merampas barang milik orang lain, pada hakikatnya, kedua istilah ini mencerminkan tindakan kejahatan

¹ Ronny Winarno, Bambang Sudjito, Yudhia Ismail, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang : Intelligensia Media, 2020), Hal. 1.

yang serupa dengan unsur serta tujuan yang sama, yaitu pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum tertulis hukum yang berkembang dalam praktik dan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks penulisan ini, istilah tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan disetarakan dengan istilah pembegalan atau begal, tanpa mengubah makna atau esensi dari tindak pidana tersebut.

Mengacu pada perkara pembegalan yang mengakibatkan kematian, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pelaku kejahatan telah diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan melakukan pertanggungjawaban pidana sebagaimana mestinya. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada pelaku pembegalan hendaknya memenuhi rasa keadilan baik terhadap pelaku sendiri, korban, maupun dalam putusan pengadilannya. Akan tetapi dalam putusan perkara-perkara tersebut, apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan korbannya. Di mana dalam perkara pembegalan yang mengakibatkan kematian, diancam kurungan penjara paling lama 20 tahun.² Segala bentuk pertanggungjawaban pidana khususnya pada perkara-perkara pembegalan yang mengakibatkan kematian, diharapkan sebanding dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya setiap perbuatan harus diberi balasan yang setimpal, sebagaimana pengaturan asas proporsionalitas yang dianut oleh hukum di Indonesia.

Kasus pembegalan marak sekali di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil. Dalam perkara tersebut, para pelaku pembegalan telah menyebabkan kematian korban, di mana kejahatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa pencurian disertai kekerasan, yang diatur pada Pasal 365 KUHP.³ Penulis tertarik untuk meneliti kasus pembegalan yang terjadi di wilayah hukum Bangil pada tahun 2021. Dalam studi kasus putusan Pengadilan Bangil, menyatakan kejahatan begal di sepanjang tahun 2021, telah mencapai angka 20 kasus yang dimana 1 kasus diantaranya menyebabkan kematian korban. Dengan melihat perkara-perkara yang telah diputus tersebut berbagai macam modus operandi, tempat yang dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan dilakukan secara

² Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

³ Putusan salah satu perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, Putusan PN Bangil Nomor 305/Pid.B/2021/PN.Bil, Hal. 11.

terencana dan terorganisir. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembegalan masih banyak terjadi.⁴

Pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian korban dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan, bukan pasal pembunuhan dengan pemberatan. Ini karena kematian korban dianggap sebagai akibat yang tidak diinginkan dan tidak diniatkan oleh pelaku, yang tujuannya adalah merampas barang, bukan menyebabkan kematian. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembegalan sering kali terinterpretasi dalam konteks pencurian disertai kekerasan, sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini di masyarakat, atau *Ius Constitutum*. Namun, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengubah penetapan hukum terkait pembegalan, dengan menetapkan pengaturan khusus untuk kejahatan ini. Hal ini bertujuan untuk membedakan pertanggungjawaban pidana antara pelaku pembegalan dan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dengan adanya pengaturan tersendiri, diharapkan terdapat kejelasan yang lebih baik dalam penegakan hukum dan penjatuhan hukuman, mencerminkan perbedaan karakteristik dan dampak dari kedua jenis kejahatan tersebut. Meskipun perubahan ini mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan hukum positif yang ada (*Ius Constitutum*), langkah ini diharapkan dapat mewujudkan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan cita-cita hukum di masa depan, atau *Ius Constitutum*, yang mencerminkan aspirasi masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas penegakan hukum.⁵

Perubahan hukum adalah bagian dari proses perkembangan yang terus berlangsung. Artinya, apa yang berlaku sebagai hukum saat ini bisa berubah di masa depan seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan yang diinginkan. Ini berarti bahwa fenomena atau masalah yang ada sekarang mungkin tidak ada lagi di masa depan karena akan digantikan oleh hal-hal baru yang diinginkan atau dicita-citakan. Namun, sering kali masyarakat belum sepenuhnya memahami hukum yang berlaku. Untuk mengatasi masalah sosial seperti pembegalan, salah satu solusi penting adalah mengurangi kejadian-kejadian tersebut. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki sistem hukum, atau memperketat penegakan hukum agar tindak kejahatan serupa dapat diminimalkan.

⁴ Dikutip dari (https://sipp.pn-bangil.go.id/list_perkara diakses pada hari Senin, 8 Januari 2024, Pukul 20.15 WIB).

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), Hal. 120.

Upaya meminimalisir tersebut dapat dilakukan baik dimulai dari masyarakat sendiri dengan menanamkan nilai moral yang lebih dalam pada pribadi masyarakat masing-masing untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, maupun dilakukan oleh penegak hukum dalam masyarakat dengan melakukan berbagai cara untuk menanggulangi maraknya kejahatan sosial yang dihadapi tersebut dengan berbagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁶ Oleh karenanya perlu adanya aturan atau hukum yang bersifat mengatur dalam suatu masyarakat, karena kejahatan sosial di atas dapat disebut dengan *homo homini lupus* (yang merasa dominan dapat menekan yang minoritas). Hal ini sesuai dengan kehidupan masyarakat yang mengkehendaki adanya suatu peraturan dikarenakan masyarakat adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Sehingga *homo homini lupus* dan *zoon politicon* berlaku disini.

Pembegalan adalah salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih belum bisa ditanggulangi secara efektif. Penulis tertarik meneliti salah satu kasus pembegalan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bangil, yang dimana dari peristiwa pidana tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, tidak lain adalah kasus putusan nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil. Penelitian ini hanya sebatas fokus pada pertanggungjawaban dan pertimbangan hakim dalam memutuskan mengadili perkara tindak pidana berupa pencurian disertai kekerasan. Adapun tujuan penelitian ini antdalah untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil). Dan untuk mengetahui dasar pertimbangan seorang hakim dalam menetapkan dan mengadili kasus tindak pidana berupa pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil).

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan yang berbasis pada studi pustaka. Metode ini memungkinkan penulis untuk memadukan berbagai data dan bahan hukum dari sumber-sumber literatur yang relevan guna mendalami isu

⁶ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, (Medan : Pustaka Prima, 2017), Hal. 248.

hukum yang diangkat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang meliputi berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan penelitian hukum lainnya. Sementara itu, bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan PN Bangil No.305/Pid.B/2021/PN.Bil. Undang-undang dan Putusan PN Bangil berfungsi sebagai dasar utama untuk menelaah permasalahan hukum yang dikaji. Di sisi lain, bahan hukum sekunder mencakup penelitian hukum terdahulu, buku-buku, dan artikel jurnal yang mendukung atau melengkapi pemahaman mengenai isu hukum yang dibahas. Penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang digunakan, sementara pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan atau kasus konkret yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana penulis secara cermat mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang terkait. Setelah bahan hukum dikumpulkan, teknik analisis yang digunakan adalah penafsiran, yaitu menafsirkan makna dan implikasi dari bahan hukum yang telah diperoleh. Melalui proses ini, penulis berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil).

Hukum di masyarakat dirancang untuk mengatur bagaimana seseorang harus bertanggung jawab jika melakukan tindak pidana. Tujuannya tidak hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk kepentingan orang yang telah melakukan tindak pidana itu sendiri. Sebelum seseorang bisa diminta pertanggungjawaban pidana, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, harus dipastikan apakah tindakan yang dilakukan benar-benar melanggar hukum dan apakah pelakunya memang bersalah. Selanjutnya, perlu dipastikan apakah pelaku memenuhi syarat untuk dianggap bertanggung jawab secara pidana, seperti apakah mereka mampu memahami dan mengendalikan tindakannya. Jika syarat-syarat ini diabaikan, maka

hukum dan lembaganya dianggap gagal menjalankan fungsinya dengan benar.⁷

Asas legalitas dan asas culpabilitas adalah dua prinsip dasar dalam sistem hukum pidana yang memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur dalam undang-undang dan jika ia secara subjektif bersalah. Asas legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatannya telah secara tegas diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelum tindakan itu dilakukan. Sementara itu, asas culpabilitas menggarisbawahi bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan jika pelaku benar-benar melakukan kesalahan. Oleh karena itu, untuk memidana seseorang, perlu dipastikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi syarat obyektif (sesuai dengan hukum) dan subyektif (terdapat kesalahan). Hakim memiliki peran kunci dalam proses ini dengan menilai dan mempertimbangkan semua aspek pertanggungjawaban pidana, termasuk memastikan tidak adanya alasan penghapusan pidana atau pemaaf. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan fungsi hukum yang diharapkan.

Berdasarkan keterangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangil, angka pembegalan tiap tahunnya masih sangat tinggi, dimana dalam tahun 2021, kasus pembegalan mencapai angka 20, dengan 1 diantaranya menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini dapat disimpulkan tingkat kejahatan di wilayah Pengadilan Negeri Bangil masih tinggi, terutama masyarakat menyebutnya dengan istilah begal atau pembegalan. Dari ke 20 kasus pembegalan di atas, terjadinya tindak pidana tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Diantara banyak faktor yang paling dominan yaitu faktor ekonomi.⁸ Penulis berpendapat, bahwa penanggulangan pembegalan, tidak cukup jika dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, seperti penyidik dan penegak peradilan yang lain, melainkan peran pemerintah juga sangat diperlukan disini. Hal ini sejalan dengan pembukaan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mendeklarasikan negara Indonesia

⁷ Kornelia Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," Jurnal Untag, Vol 14, No. 28 Agustus 2018, Hal. 186.

⁸ Fajar, Hasil Observasi pada Juru Bicara salah satu hakim yang mengadili perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di PN Bangil, Januari, 2024.

sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Artinya kesejahteraan dalam masyarakat sepatutnya adalah tanggung jawab pemerintah, sebab masyarakat yang sejahtera memiliki potensi yang minim untuk melakukan suatu tindak pidana. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang kurang sejahtera cenderung memiliki integritas yang kurang baik sehingga berpotensi dapat melakukan tindak pidana. Dapat disimpulkan, pemerintah perlu lebih tegas dalam ikut serta penanggulangan pembegalan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kejahatan tersebut.

Dalam perkara Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil yang mana perbuatan terdakwa berakibat terbunuhnya korban, dalam kasus ini telah terpenuhi unsur-unsur yang dapat dilaksanakannya pembedaan. Adapun unsur-unsur yang dimaksud antara lain :

- a. Unsur barang siapa, dalam perkara ini merujuk pada subyek hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, tanpa adanya alasan pemaaf atau pembedaan. Dalam konteks ini, barang siapa adalah terdakwa, yaitu Andik bin Bunali. Berhubung tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukannya mengakibatkan kematian, Andik bin Bunali harus menghadapi pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan langkah yang harus diambil untuk menegakkan keadilan dalam kasus ini.
- b. Unsur mengambil kepunyaan orang lain dalam tindak pidana pembegalan telah terpenuhi dalam perkara ini. Hal ini dapat dilihat dari putusan yang mana jelas dinyatakan bahwa niat dan maksud terdakwa melakukan pembegalan adalah untuk merampas barang milik korban secara melawan hukum. Tindakan terdakwa yang dilakukan dengan kekerasan bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara ilegal, sehingga unsur mengambil kepunyaan orang lain dalam konteks pembegalan ini telah terbukti dan dipenuhi.
- c. Unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kasus ini dapat disimpulkan telah terpenuhi karena terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat hingga kematian korban. Proses kekerasan dimulai dengan tindakan memukul korban menggunakan tangan, dan berlanjut dengan pemukulan menggunakan senjata api jenis bondet ke kepala korban. Akibat dari tindakan tersebut, korban mengalami luka berat berupa pecah kepala dan akhirnya meninggal dunia. Dengan demikian, tindakan kekerasan

yang dilakukan terdakwa sebelum merampas barang milik korban telah memenuhi unsur kekerasan yang menyebabkan seseorang mengalami luka berat bahkan sampai berakibat pada kematian seseorang sesuai dengan ketentuan hukum.

- d. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terpenuhi dengan jelas. Terdakwa dalam kasus ini terlibat dalam pembegalan yang berujung pada kematian korban. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pembegalan tersebut tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan beberapa pelaku yang bekerja sama dalam melaksanakan tindakan kejahatan tersebut. Keterlibatan beberapa orang dalam tindak pidana ini menunjukkan bahwa unsur pelaksanaan kejahatan oleh lebih dari satu orang telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian unsur-unsur di atas, terdakwa telah terbukti dengan sah melakukan pembegalan yang mengakibatkan kematian, karena telah memenuhi semua unsur sebagaimana Pasal 365 Ayat (4) KUHP. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi bagi terdakwa sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 2 Juli 2021, dengan vonis pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi masa penahanan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dan Mengadili Kasus Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil).

Hasil pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili kasus pembegalan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana terurai dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 305/Pid.B/2021/PN.Bil, menekankan bahwa inti dari pertimbangan hakim dalam peradilan adalah memastikan bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti sesuai dengan bukti yang ada. Hakim menganalisis bukti dan saksi untuk menentukan apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi, dan membuat keputusan berdasarkan bukti tersebut, apakah menjatuhkan hukuman atau menyatakan tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim mencakup analisis menyeluruh terhadap tindakan terdakwa untuk memastikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan tindak pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Relevansi pertimbangan ini sangatlah penting, karena menjadi dasar utama yang mempengaruhi putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim, apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau

tidak bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan. Pertimbangan ini tidak hanya berdampak pada keadilan bagi korban, tetapi juga pada keabsahan hukum yang melandasi putusan tersebut. Dalam hal ini, hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam memutus suatu perkara seperti kasus pembegalan yang berakibat pada matinya seseorang sesuai dengan Kasus pada Putusan Nomor: 305/Pid.B/2021/PN.Bil yang berfokus pada aspek-aspek pemidanaan sesuai dengan pertimbangannya, antara lain:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah proses penting dalam pengambilan keputusan oleh hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Dalam proses ini, hakim mengevaluasi berbagai elemen relevan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dari terdakwa dan saksi, serta barang bukti yang ada. Pertimbangan ini membantu hakim menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak dan memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertimbangan yuridis yang mendalam dan objektif sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.⁹ Berdasarkan hasil analisis kasus putusan Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil. bahwa pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Dakwaan penuntut umum

Dakwaan berfungsi sebagai dasar utama bagi hakim dalam pemeriksaan persidangan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dan memberikan landasan bagi pertimbangan dalam penjatuhan putusan. Sebagai bagian dari proses hukum, dakwaan juga memegang peranan penting dalam pembuktian dalam analisis yuridis tuntutan pidana. Menurut Pasal 140 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penuntut umum diwajibkan untuk segera menyusun surat dakwaan apabila ia berpendapat bahwa terdapat dasar yang cukup untuk melanjutkan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan. Hal ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰ Dalam kasus ini, jaksa menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 365 Ayat (4) KUHP, yang

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), Hal. 73.

¹⁰ Pasal 140 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasal ini mengidentifikasi bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ketika mengakibatkan kematian korban, merupakan kejahatan yang sangat serius. Jaksa berusaha membuktikan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur hukum dari pasal tersebut. Ini berarti jaksa harus menunjukkan bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersekutu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Keterangan terdakwa

Dalam perkara ini, terdakwa memberikan keterangan berupa pengakuan bahwa dakwaan yang diajukan terhadapnya adalah benar. Terdakwa mengakui seluruh perbuatan pidana yang didakwakan, mengekspresikan penyesalan mendalam atas tindak pidana yang telah dilakukannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Pernyataan ini menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam proses hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa keterangan terdakwa, baik pengakuan maupun penolakan, merupakan bagian penting dalam penilaian perkara.

c. Keterangan saksi

Dalam perkara pidana, keterangan saksi adalah alat bukti yang sangat penting karena saksi memberikan informasi tentang peristiwa pidana berdasarkan pengamatan langsung atau pengalaman pribadi mereka. Pada saat persidangan, saksi harus terlebih dahulu bersumpah untuk memastikan bahwa keterangan mereka benar dan dapat dipercaya. Dalam perkara ini, semua saksi yang hadir dalam persidangan adalah saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Peran mereka adalah untuk membuktikan kebenaran dari surat dakwaan yang diajukan, serta memberikan klarifikasi dan detail yang diperlukan untuk membangun kasus di hadapan hakim.

d. Barang bukti

Dalam KUHAP, definisi tentang barang bukti tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun, KUHAP memberikan panduan mengenai jenis barang yang dapat disita dalam konteks proses hukum. Tindakan penyitaan dapat mencakup benda yang

telah digunakan dalam melakukan tindak pidana, serta benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana tersebut. Artinya, barang bukti mencakup segala sesuatu yang berfungsi sebagai alat atau sarana dalam pelaksanaan tindak pidana dan barang yang dapat menghubungkan pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Penegakan hukum memanfaatkan barang-barang ini untuk membuktikan keterlibatan pelaku dan mendukung proses peradilan.¹¹

Sebagaimana dalam putusan perkara Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil, menyatakan barang bukti berupa :

No.	Barang	Jumlah	Merk	Keterangan
1.	Motor	1	Vario hitam No. Pol N-2351-WI	Dikembalikan kepada keluarga korban
2.	Sandal	1	Grinlano warna coklat	-
3.	Sepatu	1	Nike Air 270 warna putih abu-abu	Dirampas untuk dimusnahkan
4.	Motor	1	Vario hitam No. Pol L-4765-YS	Dirampas untuk negara

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam perkara ini, hakim memutuskan bahwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik dalam bentuk alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, terdakwa diharuskan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertimbangan non-yuridis hakim dalam kasus ini melibatkan sejumlah faktor yang melampaui pertimbangan hukum semata. Selain itu, fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan turut mempengaruhi keputusan hakim, memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana perbuatan terdakwa memengaruhi kehidupan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis ini, hakim berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil menurut hukum, tetapi juga sesuai dengan konteks sosial dan moral yang lebih luas.

¹¹ Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berikut merupakan analisis terkait pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis dalam perkara Nomor : 305/Pid.B/2021/PN.Bil

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Dalam perkara ini, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berupa pencurian disertai kekerasan yang berakibat pada kematian seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu, di mana anggota lain terlibat dalam perkara yang diputuskan dengan nomor perkara terpisah. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang disengaja dan dimaksudkan untuk merampas atau memiliki barang milik korban secara melawan hukum. Unsur kesengajaan untuk memiliki barang tersebut sangat jelas, mengingat terdakwa tidak hanya berniat mencuri, tetapi juga menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Barang yang dirampas oleh terdakwa adalah satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi N-2351-WI, yang merupakan milik korban. Kejahatan ini menunjukkan tingkat keseriusan dan kejamnya tindakan terdakwa dalam upaya mengambil alih hak milik orang lain dengan cara yang brutal dan mematikan.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Tindak pidana dalam perkara ini, telah membawa dampak yang sangat serius baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Akibat dari tindakan tersebut, korban mengalami kehilangan nyawa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Kejadian ini tidak hanya menyebabkan penderitaan langsung pada korban, tetapi juga berimplikasi besar terhadap keluarga korban yang harus menanggung trauma mendalam. Selain dampak langsung tersebut, tindakan pidana ini juga berdampak negatif pada masyarakat luas. Masyarakat merasa terancam dan tidak aman akibat kejadian ini, yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan keamanan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu korban tetapi juga dapat mengganggu stabilitas dan ketenteraman sosial.

c. Kondisi terdakwa

Dalam perkara ini, keadaan terdakwa menggambarkan kondisi fisik dan psikisnya pada saat melakukan tindak pidana perampasan. Terdakwa berusia 27 tahun, tergolong sebagai orang dewasa, dan secara fisik berada dalam kondisi normal. Namun,

dari sisi psikis, terdapat perbedaan antara keadaan terdakwa sebelum melakukan tindak pidana dan saat tindak pidana terjadi. Sebelum perampasan, terdakwa tidak menunjukkan indikasi dendam, emosi, atau pengaruh dari pihak lain. Namun, saat melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan senjata api berupa bondet, terdakwa berada dalam keadaan emosional atau marah. Keadaan ini dipicu oleh perlawanan korban terhadap tindakan perampasan yang dilakukan secara paksa oleh terdakwa, yang menyebabkan terdakwa bertindak dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi dari yang direncanakan sebelumnya.

d. Fakta-fakta di persidangan

Dalam perkara ini, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan kronologi kejadian yang mencerminkan aspek penting dalam pertimbangan hakim untuk menentukan pemidanaan terhadap terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa terdakwa dan anggota kelompoknya melihat korban bersama saksi-saksi lain di tepi Ranu Grati, di mana terdapat satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi N-2351-WI milik korban. Anggota kelompok terdakwa kemudian menghubungi terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tidak lama setelah itu, terdakwa mendekati korban sementara anggota kelompoknya mengawasi sekeliling. Tindakan terdakwa berupa perampasan paksa terhadap korban berujung pada perlawanan dari korban. Perlawanan tersebut memicu amarah terdakwa, yang kemudian menggunakan senjata api berupa bondet untuk memukul kepala korban. Akibat kekerasan tersebut, kepala korban pecah dan mengakibatkan kematian korban. Kejadian ini menunjukkan tindakan brutal dan kejam dari terdakwa yang menjadi dasar penting dalam proses penilaian hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim, dalam putusannya terdakwa dijatuhi vonis pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dengan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Dalam analisis putusan perkara, terdapat beberapa hal yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan dalam proses penjatuhan hukuman. Keadaan yang memberatkan dalam kasus ini meliputi beberapa faktor kritis. Pertama, tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah

menimbulkan keresahan di masyarakat, mengganggu ketertiban umum dan keamanan. Kedua, tindak pidana tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, menambah beratnya konsekuensi yang ditanggung oleh terdakwa. Ketiga, terdakwa memiliki riwayat pidana sebelumnya, menunjukkan pola perilaku yang tidak dapat diterima dan merupakan pemberatan hukuman yang dijatuhkan. Di sisi lain, terdapat keadaan yang meringankan yang turut mempengaruhi keputusan pengadilan. Salah satunya adalah sikap sopan yang ditunjukkan oleh terdakwa selama persidangan, yang mencerminkan rasa hormat terhadap proses hukum. Selain itu, terdakwa juga mengakui kesalahannya secara terus terang dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya, yang dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan keinginan untuk memperbaiki diri. Keadaan-keadaan ini memberikan pertimbangan positif yang dapat mempengaruhi keputusan akhir dalam menentukan hukuman.

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan, hendaknya memperhatikan dengan teliti dan cermat terhadap keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan terdakwa, hal ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya baik bagi korban, terdakwa, maupun dalam putusan pengadilannya. Penulis berpendapat bahwa pada putusan perkara tersebut, keadaan yang meringankan terdakwa tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan, dikarenakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan akibat yang fatal sebagaimana dalam keadaan yang memberatkan di atas. Alasan penulis berpendapat bahwa keadaan yang meringankan tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan, karena dalam keadaan tersebut, hanya karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tidak cukup dan tidak memiliki nilai yang meringankan, sebab jika dibandingkan dengan salah satu keadaan yang memberatkan, yaitu terdakwa pernah dipidana atau dihukum. Dapat diartikan, bahwa pembedaan yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu sebelumnya tidak mampu menciptakan efek jera terhadap terdakwa dan tidak mampu membentuk perangai yang lebih baik pada diri terdakwa sebagaimana tujuan teori pembedaan, yaitu teori gabungan.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindak pidana pencurian disertai kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Berdasarkan putusan perkara Nomor: 305/Pid.B/2021/PN.Bil, terdakwa Andik bin Bunali terbukti melakukan pencurian disertai kekerasan yang kemudian berdampak pada matinya seseorang. Putusan ini menegaskan bahwa Andik bin Bunali telah memenuhi seluruh unsur tindakan pencurian disertai kekerasan, termasuk unsur bahwa tindak pidana tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang bisa membuatnya terbebas dari tuntutan hukum. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun kepada Andik bin Bunali, dengan mempertimbangkan akibat fatal dari tindak pidana tersebut. Selain itu, tindak pidana ini dilakukan bersama-sama dengan terdakwa lain, Ardianto, yang terlibat dalam kasus terpisah. Keputusan ini mencerminkan penerapan hukum secara tegas terhadap pelaku karena tindakannya menimbulkan dampak serius dan melibatkan kolaborasi dalam melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Simatupang, Nursariani dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan

Winarno Ronny, Bambang Sudjito, dan Yudhia Ismail, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Inteligensia Media, Malang.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan PN Bangil Nomor 305/Pid.B/2021/PN.Bil

Jurnal

Kornelia Melansari D. Lewokeda, “*Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*,” Jurnal Untag, Vol 14, No. 28 Agustus 2018

Internet

https://sipp.pn-bangil.go.id/list_perkara